

BUPATI TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

BEASISWA PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berupaya untuk meningkatkan akses pelayanan pendidikan dasar dengan memberikan beasiswa;
- b. bahwa agar pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berhasil dan berdaya guna, perlu memberikan petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Pendidikan Dasar;

Mengingat: 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang bawang Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupten Tulang Bawang Barat Nomor 8 tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 82);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN DASAR

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
- 4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Disdik adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 5. Kepala Disdik adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- 6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
- 7. peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian beasiswa Pendidikan Dasar.

Pasal 3

Pemberian beasiswa Pendidikan Dasar bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan Pendidikan Dasar.

Pasal 4

Pemberian beasiswa Pendidikan Dasar berasaskan:

- a. obyektif, yaitu penentuan sasaran penerima beasiswa Pendidikan Dasar harus memenuhi ketentuan;
- b. transparan, yaitu pelaksanaan pemberian beasiswa Pendidikan Dasar bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. akuntabel, yaitu pelaksanaan pemberian beasiswa Pendidikan Dasar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, yaitu setiap peserta didik yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh beasiswa pendidikan dasar.

Pasal 5

- (1) Peserta didik merupakan peserta didik yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau kartu keluarga yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Mekanisme teknis pemberian beasiswa Pendidikan Dasar ditetapkan oleh Kepala Disdik.

Pasal 6

- (1) Pemberian beasiswa berupa uang yang diperhitungkan setiap tahun.
- (2) Kegiatan pemberian beasiswa Pendidikan Dasar dilaksanakan oleh Disdik.
- (3) Nama penerima dan besaran pemberian beasiswa Pendidikan Dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pemberian beasiswa Pendidikan Dasar sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan pada tanggal 15 Oktober 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan pada tanggal 16 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008